

**PERUBAHAN KEPUTUSAN PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
2015**

KPT 02 TAHUN 2016, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2016 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI PERIODE 2013-2018

ABSTRAK : Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi..

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/ Tahun 2013.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 39/Kpts/KPU-Kab-011.329980/Tahun 2013 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Periode 2013 - 2018, dinyatakan tidak berlaku sepanjang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan penanggung jawab Divisi.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2016.

-